

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan peneliti mengenai fungsi kehumasan di Desa Gogik dalam mendukung program pembangunan desa wisata sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan fungsi kehumasan Desa Gogik dilaksanakan secara internal dan eksternal. Untuk eksternal sendiri Desa Gogik dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) khususnya dalam mengelola fungsi kehumasan yang berkaitan dengan desa wisata dalam media sosial Instagram, namun dalam praktiknya POKDARWIS terlihat tidak mengetahui prinsip prinsip kehumasan yang ada. Hal tersebut berakibat kurang terlaksananya fungsi kehumasan pada Desa Gogik khususnya @desawisatagogik.
2. Pada dasarnya pelaksanaan fungsi kehumasan di Desa Gogik sudah sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011 khususnya fungsi humas no.1 yaitu membentuk, meningkatkan, serta memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Namun fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik.

3. Dalam pelaksanaan fungsi kehumasan terdapat kendala dari kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat pada Desa Gogik.
4. Dari enam faktor pembangunan desa wisata yang terdapat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 semua faktor telah dilaksanakan dan hamper semua faktor ditampilkan dalam instagam @desawisatagogik.

5.2. Saran

Berikut beberapa saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Gogik
 - a. Fungsi kehumasan dalam setiap instansi harus terus berjalan. Walaupun fungsi kehumasan dalam mengelola Instagram @desawitagogik sudah dikelola POKDARWIS, seharusnya fungsi kehumasan tetap dikelola oleh pihak internal Desa Gogik. Karena melihat dari unggahan yang ada POKDARWIS tidak melakukan fungsi kehumasan dengan baik.
 - b. Dalam mendukung fungsi kehumasan, sebaiknya memamanfaatkan seluruh media sosial dengan optimal. Karena setiap media sosial pastinya memiliki target pasarnya sendiri. Pihak Desa Gogik tidak boleh hanya berfokus ke youtube dan mulai mengembangkan Instagram @desawisatagogik yang sudah memiliki seribu lebih pengikut.

c. Selain merangkul POKDARWIS, pihak Desa Gogik juga dapat merangkul karangtaruna setempat untuk mengelola akun intagram @desawisatagogik.

2. Bagi Program Studi Ilmu Komunikasi Untuk meneruskan riset berikutnya yang berpedoman dari hasil penelitian ini sebagai sumber acuan peneliti selanjutnya yang bersangkutan tentang fungsi kehumasan.

